



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara, No. 5 Bobong - ☎ 97794 email dispendpulautaliabu@yahoo.com
BOBONG



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 420/92/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“KB PAUD SEHU JAYA MANDIRI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat.
 - b. Bahwa Pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB PAUD SEHU JAYA MANDIRI**, sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB PAUD SEHU JAYA MANDIRI**, di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
 - 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran

Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; "setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya".
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Lembaga PAUD : KB **PAUD SEHU JAYA MANDIRI**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Wayo
Kecamatan Taliabu Barat
Pimpinan/Pengelola : **AMNA NURDIN**

Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB **PAUD SEHU JAYA MANDIRI** di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2019/2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 16 Desember 2019



FRAN ADENINGSI MUS, SH

Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu
4. Arsip.